

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM PERDATA TERHADAP GANTI RUGI ATAS
KECELAKAAN KERJA MAHASISWA MAGANG TIDAK BERBAYAR
(*UNPAID INTERNSHIP*) PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
NO. 6 TAHUN 2023**



OLEH:

DINDA SEPHIA

502021289

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

**TINJAUAN HUKUM PERDATA TERHADAP GANTI RUGI ATAS
KECELAKAAN KERJA MAHASISWA MAGANG TIDAK BERBAYAR
(UNPAID INTERNSHIP) PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG CIPTA
KERJA NO. 6 TAHUN 2023**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program
Strata-1 Pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

Dinda Sephia

502021289

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I



YUDISTIRA RUSYDI, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

Pembimbing II



DESNI RASPITA, S.H., M.H

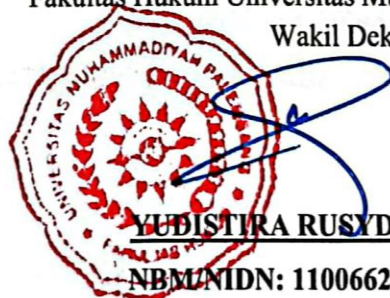
NBM/NIDN: 1070297/0222126701

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan 1



YUDISTIRA RUSYDI, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL : TINJAUAN HUKUM PERDATA TERHADAP GANTI RUGI
ATAS KECELAKAAN KERJA MAHASISWA MAGANG
TIDAK BERBAYAR (*UNPAID INTERNSHIP*) PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA NO. 6 TAHUN 2023**



NAMA : DINDA SEPHIA
NIM : 502021289
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

Pembimbing,

- 1. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum**
- 2. Desni Raspita, S.H., M.H**

()
()

Palembang, April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum

Anggota : 1. Dr. Reny Okpirianti, S.H., M.Hum

2. Dr. Martini Idris, S.H., M.H

()
()
()

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM



H. ABDUL HAMID USMAN, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1

Nama : Dinda Sephia
NIM : 502021289
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PERDATA TERHADAP GANTI RUGI ATAS KECELAKAAN MAHASISWA MAGANG TIDAK BERBAYAR (*UNPAID INTERNSHIP*) PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA NO. 6 TAHUN 2023

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



YUDISTIRA RUSYDI, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

Pembimbing II



DESNI RASPITA, S.H., M.H

NBM/NIDN: 1070297/0222126701

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I



YUDISTIRA RUSYDI, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dinda Sephia
NIM : 502021289
Email : dindasephia52@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PERDATA TERHADAP GANTI
RUGI ATAS KECELAKAAN KERJA MAHASISWA
MAGANG TIDAK BERBAYAR (*UNPAID INTERNSHIP*)
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA NO. 6
TAHUN 2023

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan penelitian hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Penyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya

saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, April 2025



Dinda Sephia

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah Maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

(Q.S Al-Baqarah:216)

“Jika jawaban yang kalian cari tak kunjung datang, jangan menganggap bahwa hidup adalah serangkaian kekalahan. Di dalam upaya yang panjang dan berjilid-jilid itu, pasti ada beberapa langkah yang signifikan.”

(Leila S. Chudori)

Kupersembahkan Skripsi ini:

1. *Teruntuk orang tuaku, terima kasih atas cinta yang diberikan*
2. *Untuk saudara-saudara dan keponakanku. terima kasih atas doa dan dukungannya*
3. *Untuk teman-teman terdekatku yang tidak bisa disebutkan semuanya*
4. *Untuk Almamaterku*

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Dinda Sephia
NIM : 502021289
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 13 September 2002
Status : Mahasiswa/i
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa/i
Alamat : Jl. SKB II Lr. Sejahtera Blok B2 Palembang
No. Telp : 082180737292
Email : dindasephia52@gmail.com
No. Hp : 082180737292
Nama Ayah : Badru Zaman
Pekerjaan Ayah : Guru
Nama Ibu : Sulikah (almh)
Pekerjaan Ibu : -
Alamat : Jl. SKB II Lr. Sejahtera Blok B2 Palembang
No. Hp : 081272140846
Wali : Sari Murti Oktarina, S.S.



Riwayat Pendidikan*)

TK : TK Arimbi Palembang
SD : SDN 131 Palembang
SMP : SMPN 46 Palembang
SMA : SMAN 13 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM PERDATA TERHADAP GANTI RUGI ATAS KECELAKAAN KERJA MAHASISWA MAGANG TIDAK BERBAYAR (UNPAID INTERNSHIP) PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA NO. 6 TAHUN 2023

DINDA SEPHIA

Program magang tidak berbayar (*unpaid internship*) semakin banyak ditemukan pada fase industri yang kian berkembang ini. Magang tidak berbayar menjadi salah satu solusi bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman kerja secara langsung, karena dapat menjadi nilai tambahan saat melamar kerja di tengah ketatnya pencarian kerja. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah status hukum mahasiswa magang tidak berbayar dalam hukum ketenagakerjaan dan hukum perdata dan (2) Bagaimanakah tanggung jawab perusahaan terhadap kecelakaan kerja mahasiswa magang tidak berbayar menurut hukum perdata Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa magang tidak berbayar (*unpaid internship*) tetap memiliki status sah berdasarkan hukum ketenagakerjaan dan hukum perdata Indonesia. Tanggung jawab yang diberikan perusahaan adalah memberikan perlindungan dan ganti rugi kepada mahasiswa magang tidak berbayar jika terjadi kecelakaan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan penelitian tersebut disarankan pembuatan perjanjian pemagangan dilakukan secara transparan, serta memperhatikan regulasi mengenai mahasiswa magang tidak berbayar untuk menjamin perlindungan hukum yang optimal.

Kata Kunci: Magang Tidak Berbayar, Kecelakaan Kerja, Ganti Rugi

ABSTRACT

CIVIL LAW REVIEW OF COMPENSATION FOR WORK ACCIDENTS FOR UNPAID INTERNSHIP STUDENTS PERSPECTIVE OF JOB CREATION LAW NO. 6 OF 2023

DINDA SEPHIA

Unpaid internship programs are increasingly found in this phase of the industry. Unpaid internships are one of the solutions for students to get direct work experience, because it can be an added value when applying for a job in the midst of a tight job search. The problems studied in this study are: (1) What is the legal status of unpaid interns in labor law and civil law and (2) What is the company's responsibility for work accidents of unpaid interns according to Indonesian civil law. The method used in this study is a normative legal research method and uses a normative juridical approach with an analysis of related laws and regulations. The results of the study show that unpaid internship students still have legal status based on Indonesian labor law and civil law. The responsibility given by the company is to provide protection and compensation to unpaid intern students in the event of a work accident in accordance with applicable regulations. Based on this research, it is recommended that the creation of apprenticeship agreements be carried out transparently, as well as pay attention to regulations regarding unpaid internship students to ensure optimal legal protection.

Keywords: Unpaid Internship, Work Accidents, Compensation

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN HUKUM PERDATA TERHADAP GANTI RUGI ATAS KECELAKAAN KERJA MAHASISWA MAGANG TIDAK BERBAYAR (UNPAID INTERNSHIP) PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA NO. 6 TAHUN 2023”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I dan Ibu Desni Raspita, S.H., M.H. selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Indrajaya, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Untuk Orang tuaku, Bapak Badru Zaman, Almh. Ibu Sulikah, dan Ibu Sari Murti Oktarina, S.S., sosok yang selalu menjadi sumber inspirasi dan semangat. Terima kasih atas segala doa, dukungan moral, seluruh pengorbanan, kerja keras, serta tulus kasih yang diberikan hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Terima kasih atas pelajaran yang mampu mendewasakan, mampu menuntun untuk belajar ikhlas dan menerima kata kehilangan sebagai bentuk proses penempatan menghadapi dinamika hidup.
9. Untuk saudara-saudaraku, Oktaria Wulandari dan Sujarwanto, Dwi Andre Novriansyah dan Sindy Ervita, S.Pd, serta keponakan tersayang, Auriga Danish Manggala, terima kasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan.
10. Untuk teman-temanku, Yusnita Helvy, S.E dan Zahara Gholiyah, S.Sos., terima kasih telah memberikan semangat, mendengarkan keluh-kesah, serta memberikan saran selama proses pembuatan skripsi ini.
11. Untuk teman-teman seperjuangan, Nabila Salsabila, Nanda Nabila, Imelia Margaretha, dan seluruh teman-teman uck, yang senantiasa memberikan semangat dan hangat kebersamaan dari awal perkuliahan sampai tahap penyusunan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini. Akhir kata Penulis juga berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh masyarakat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, April 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Linda Serphia', with a large, stylized initial 'L'.

Linda Serphia

NIM. 502021289

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PERSETUJUAN	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
BIODATA	viii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Ruang Lingkup	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Kerangka Konseptual	10
G. Review Studi Terdahulu yang Relevan	11
H. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Sumber Data	14
3. Metode Pengumpulan Data	15
4. Analisis Data.....	15
I. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Magang Tidak Berbayar (<i>Unpaid Internship</i>)	17
1. Pengertian Magang Tidak Berbayar (<i>Unpaid Internship</i>).....	17
2. Pengaturan dan Sumber Hukum Magang (<i>Internship</i>).....	19

3. Manfaat Magang Tidak Berbayar (<i>Unpaid Internship</i>).....	22
B. Tentang Ganti Rugi	24
1. Pengertian Ganti Rugi	24
2. Dasar Hukum Ganti Rugi	26
C. Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Kecelakaan Kerja	27
1. Pengertian Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Kecelakaan Kerja ...	27
2. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab	29
D. Tentang Perikatan	31
1. Pengertian Perikatan	31
2. Sumber Hukum Perikatan.....	32
E. Perjanjian Ketenagakerjaan	34
1. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan	34
2. Sumber Hukum Ketenagakerjaan.....	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Status Hukum Mahasiswa Magang Tidak Berbayar Dalam Hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Perdata.....	40
B. Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Kecelakaan Kerja Mahasiswa Magang Tidak Berbayar Menurut Hukum Perdata Indonesia.....	48
BAB IV PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	11
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada fase industri yang kian berkembang, mendapatkan pekerjaan merupakan sesuatu yang sulit. Hal tersebut menyebabkan pengangguran menjadi isu serius yang dihadapi setiap negara. Pada Februari 2024, Indonesia tercatat memiliki tingkat pengangguran sekitar 4,82%.¹ Ini berarti Indonesia memiliki tingkat pengangguran yang tinggi. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi tingginya angka pengangguran tersebut, seperti sedikitnya posisi kerja yang tersedia di Indonesia dan tidak sebanding dengan banyaknya pencari kerja, sehingga menyebabkan kurangnya kesempatan kerja, hingga sulitnya mendapatkan akses mengenai perusahaan yang membutuhkan pekerja.² Selain itu salah satu penyebab besarnya angka pengangguran yaitu banyak lulusan baru universitas, baik negeri maupun swasta, tidak memiliki kesiapan kerja yang matang saat memasuki dunia kerja.³

Banyaknya jumlah penduduk yang ada di Indonesia, membuat Indonesia memiliki sumber daya manusia yang sangat melimpah. Namun, jumlah tersebut

¹ “Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sebesar 4,82 Persen Dan Rata-Rata Upah Buruh Sebesar 3,04 Juta Rupiah per Bulan,” *Badan Pusat Statistik*, last modified 2024, <https://www.bps.go.id/id>.

² Riska Franita et al., “Analisa Pengangguran Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 1, no. 12 (2016): 88–93.

³ Yuliana Safitri and Rita Syofyan, “Pengaruh Pengalaman Magang Dan Future Time Perspective Terhadap Kesiapan Kerja Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 3857–3865.

tidak menjamin bahwa semua individu memiliki keterampilan yang kompeten. Ini disebabkan kurangnya keterampilan dan keahlian lulusan baru akibat tidak adanya pengalaman kerja. Fakta tersebut berbanding terbalik terhadap kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Perusahaan menawarkan lapangan pekerjaan dengan standar kualifikasi yang tinggi. Sumber daya manusia yang dibutuhkan memiliki kualitas pengetahuan yang lebih tinggi, kreatif, inovatif, serta memiliki pengalaman kerja yang melampaui lama tahun pendidikan atau keahlian spesifik yang jarang dimiliki oleh lulusan baru.⁴

Kesiapan kerja wajib dimiliki oleh lulusan baru, karena memberikan kemampuan mahasiswa untuk segera beradaptasi dan berkontribusi di pekerjaan sesuai menempuh pendidikan, tanpa memerlukan adaptasi yang panjang dan memiliki pengalaman belajar yang relevan dengan kebutuhan industri. Peran perguruan tinggi sangatlah dibutuhkan dalam menciptakan kesiapan kerja ini. Dengan meningkatkan kesiapan kerja dan potensi diri saat masih menempuh pendidikan di perguruan tinggi, lulusan baru dapat melakukan upaya untuk mengurangi angka pengangguran yang tinggi akibat kurangnya pengalaman kerja. Sebagai mahasiswa, peluang untuk meningkatkan pengalaman kerja lebih besar sehingga kesiapan untuk bersaing dalam dunia kerja mantap. Tindakan yang bisa dilakukan mahasiswa yaitu melalui magang.

⁴ Herlisa Setiarini et al., *“Pengaruh Soft Skill Dan Pengalaman Magang Kerja Terhadap Kesiapan Kerja Mahasiswa Melalui Motivasi Kerja Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Mahasiswa Feb Universitas Pgri Semarang),”* EKOBIS: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi 10, no. 2 (2022): 195–204.

Magang merupakan kegiatan yang dijalani untuk memperoleh pengalaman kerja secara langsung di perusahaan atau organisasi baik publik maupun swasta.⁵ Magang dianggap sebagai strategi efektif yang dapat dilakukan mahasiswa sebagai bentuk persiapan memasuki dunia kerja karena magang memiliki nilai edukatif yang dapat membantu mahasiswa mengeksplor berbagai jalur karir, meningkatkan kemampuan di bidang yang diminati dan menerapkan pengetahuan teori yang telah diperoleh di perguruan tinggi. Kegiatan magang ini biasanya dilakukan dalam waktu tertentu bisa beberapa minggu bahkan sampai beberapa bulan. Saat melakukan kegiatan magang, mahasiswa akan didampingi dan diarahkan oleh perwakilan pekerja yang diutus oleh perusahaan atau organisasi yang memiliki kompetensi dalam bidang yang bersangkutan.

Selain meningkatkan pengalaman dan kesiapan kerja, magang juga dapat memberikan peluang kepada mahasiswa untuk mengasah kemampuan dan kompetensi yang ada di dunia kerja, seperti kemampuan untuk bekerja dalam tim, kemampuan untuk berkomunikasi, dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah. Magang juga dapat memperluas jaringan profesional mahasiswa, sehingga memungkinkan mahasiswa untuk mendapatkan lapangan pekerjaan lebih banyak.

Peserta magang dalam hal ini mahasiswa berhak memperoleh perlindungan yang diatur dalam perjanjian program magang mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 15 ayat (2) huruf d, Peraturan Menteri Pendidikan,

⁵ Silvia Cahyadi, Gunardi Lie, and Moody Rizqy Syailendra, “*Unpaid Internship in the Development of Indonesian Employment Regulations*,” *Jurnal Hukum Sehasen* 9, no. 2 (2023): 303–306.

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 63 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Magang Mahasiswa. Perjanjian ini setidaknya memuat hak, kewajiban mahasiswa magang serta lama waktu pemagangan dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya eksploitasi mahasiswa magang di tempat kerja.⁶ Dalam perjanjian mahasiswa magang juga berhak atas upah yang memang seharusnya mereka dapatkan sesuai yang tercantum di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2020 tepatnya di pasal 13.

Faktanya sejumlah perusahaan tetap tidak memberikan upah kepada mahasiswa magang. Perusahaan yang membuka lowongan magang tidak membayar (*unpaid internship*) mengambil keuntungan dan berpikir bahwa mahasiswa yang mengikuti magang tidak akan memikirkan mengenai upah yang akan didapat dan sepenuhnya memusatkan perhatian untuk pengalaman profesional. Artinya mahasiswa magang tidak akan menerima upah untuk pekerjaan yang mereka lakukan. Padahal upah merupakan hak pekerja yang tercipta akibat hubungan kerja yang akan berakhir karena kontrak kerja telah selesai ataupun pengunduran yang dilakukan oleh pekerja.⁷ Walaupun begitu masih banyak mahasiswa yang tetap tertarik untuk mengikuti magang tidak membayar. Hal ini karena mahasiswa beranggapan bahwa pengalaman kerja lebih penting untuk kelanjutan karir yang diinginkan. Selain itu program magang tidak membayar dapat memberikan dampak

⁶ Suraya Imtiyaz and Wahyu Donri, “*Praktik Unpaid Internship Dalam Perkembangan Regulasi Ketenagakerjaan Indonesia (Studi Kasus Campuspedia)*,” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2023): 232.

⁷ Endeh Suharti et al., *Hukum Ketenagakerjaan Dan Kebijakan Upah* (Depok: Rajawali Pers, 2020). hlm. 48

positif terhadap peluang calon karyawan dipekerjakan, mengungguli kegiatan menjadi relawan dan bekerja namun di sektor yang berbeda.

Fenomena magang tidak berbayar ini banyak berasal dari instansi pemerintahan termasuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sejumlah mahasiswa yang mengikuti program magang di Kemenkeu ini tidak dibayar atas kinerja yang telah mereka lakukan. Kemenkeu beranggapan bahwa program magang yang dilakukan tidak berbayar karena program tersebut bersifat regular dan berbeda dengan program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) milik Kemendikbudristek. Namun program magang ini tetap mendapatkan sertifikat dan konversi SKS.⁸

Magang tidak berbayar ini sering juga dipandang sebelah mata oleh mitra-mitra magang. Status hukumnya pun belum jelas dan masih menimbulkan perdebatan. Magang merupakan bagian dari pembelajaran dan pengembangan kompetensi mahasiswa. Namun, ketika mahasiswa tersebut melakukan tugasnya dan menghasilkan keuntungan untuk perusahaan, muncul pertanyaan tentang pemenuhan hak mereka sebagai pekerja sesuai dengan pasal 1601 KUHPdata yang mengatur tentang hubungan kerja dan kewajiban pembayaran upah. Ketidakjelasan status hukum pada mahasiswa magang tidak berbayar ini dapat menimbulkan risiko eksploitasi dan menyebabkan mahasiswa sering dianggap tidak memiliki hak yang setara dengan pekerja tetap di perusahaan tersebut. Mahasiswa

⁸ Hendra Gunawan, "Magang Di Kemenkeu Tak Dapat Upah Sepeser Pun? Ini Pernyataan Staf Sri Mulyani," *Tribunnews.Com*, 2023, <https://www.tribunnews.com/bisnis/20230/09/magang-di-kemenkeu-tak-dapat-upah-sepeser-pun-ini-pernyataan-staf-sri-mulyani>.

mendapatkan beban kerja yang berlebihan, jam kerja tambahan tanpa adanya upah, serta tidak adanya jaminan jika terjadi kecelakaan kerja.

Kecelakaan kerja sudah biasa terjadi pada sektor pekerjaan. Kecelakaan bisa dikatakan sebagai kecelakaan kerja apabila karyawan mengalaminya saat sedang bekerja ataupun karyawan memiliki penyakit yang disebabkan oleh lingkungan tempat ia bekerja. Dampak yang ditimbulkan dari kecelakaan kerja sangat signifikan untuk kedua sisi, karyawan ataupun perusahaan. Untuk karyawan, kecelakaan kerja bisa menimbulkan luka ringan, luka serius bahkan sampai kematian. Bagi perusahaan kecelakaan kerja dapat menimbulkan kerugian akibat biaya perawatan serta menurunnya produktivitas perusahaan.

Penyebab timbulnya kecelakaan kerja sangat beragam seperti kurangnya pelatihan terhadap pekerjaan yang akan dihadapi, kurangnya perhatian terhadap keselamatan, serta kualitas alat-alat yang digunakan pekerja untuk bekerja kurang memadai.⁹ Perusahaan sangat dianjurkan menyediakan pelatihan yang cukup bagi karyawan dan memberikan perlindungan teknis agar keselamatan dan keamanan saat bekerja terjamin.¹⁰

Kecelakaan kerja merupakan salah satu risiko yang sulit untuk dihindari di tempat kerja, baik bagi pekerja maupun mahasiswa magang. Saat terjadi kecelakaan kerja perusahaan wajib bertanggungjawab terhadap kecelakaan tersebut. Dalam teori pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban didasarkan pada asas

⁹ “Kecelakaan Kerja: Apa Itu Dan Apa Penyebabnya?,” *BPJS Ketenagakerjaan*, last modified 2024, <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/>.

¹⁰ Arifuddin Muda Harahap, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* (Malang: Literasi Nusantara, 2020). hlm. 98

kesalahan (*schuldtheorie*) dimana dilakukan apabila memuat unsur kesengajaan dan kelalaian yang dapat menyebabkan kematian maupun luka berat. Pertanggungjawaban tersebut berupa hukuman penjara tidak lebih dari 5 tahun atau hukuman kurungan tidak lebih dari 1 tahun.¹¹

Meskipun memberi manfaat pendidikan, kurangnya perlindungan hukum yang memadai dapat menempatkan mahasiswa dalam posisi rentan, terutama ketika mengalami kecelakaan kerja. Aspek ganti rugi dalam sudut pandang Undang-Undang Cipta Kerja dapat memberikan kejelasan mengenai hak mahasiswa magang tidak berbayar untuk mendapatkan ganti rugi yang adil, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam program magang tidak berbayar.

Ganti rugi adalah salah satu hak mahasiswa jika terjadi kecelakaan kerja saat pemagangan berlangsung. Dalam hukum perdata, ganti rugi mewajibkan seseorang yang menyebabkan kerugian, untuk memberikan penggantian kepada pihak yang dirugikan. Pada KUHPerdata, penjelasan mengenai ganti rugi ada dalam pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum, pasal 1366 tentang kelalaian, serta pasal 1367 tentang kerugian yang disebabkan oleh orang atau barang yang dalam pengawasannya. Hal ini dapat menjadi dasar bagi mahasiswa untuk mendapat pemulihan ketika mendapatkan kerugian akibat kelalaian pihak lain.

Ganti rugi ini masih menjadi masalah yang membingungkan, karena status mahasiswa magang tidak berbayar masih tidak jelas dimata hukum. Ketidakjelasan

¹¹ Rifka Ramadhani Pawewang, "Karena Salahnya Menyebabkan Orang Luka Berat Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 360 Kuhp," *Lex Privatum* IX, no. 4 (2021): 233–242.

status serta aturan mengenai perlindungan dan jaminan kecelakaan kerja mahasiswa magang tidak dibayar, menjadi masalah yang rumit ketika kecelakaan kerja terjadi.

Undang-Undang Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023 mewajibkan perusahaan untuk menyediakan jaminan sosial bagi pekerja sebagai bentuk pertanggungjawaban berupa jaminan kecelakaan kerja yang diselenggarakan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan).¹² Namun, mahasiswa magang masih mengalami kebingungan terhadap pertanggungjawaban seperti apa yang harus didapatkan dari perusahaan jika terjadi kecelakaan kerja, mengingat situasi dimana mahasiswa magang tidak dibayar (*unpaid internship*) sering kali kurang mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Merujuk pada latar belakang tersebut, penulis memiliki ketertarikan mengadakan penelitian mengenai Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Ganti Rugi Atas Kecelakaan Kerja Mahasiswa Magang Tidak Dibayar (*Unpaid Internship*) Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023.

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang permasalahan yang ada, penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti rumusan masalah berikut :

1. Bagaimanakah status hukum mahasiswa magang tidak dibayar dalam hukum ketenagakerjaan dan hukum perdata?

¹² Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja (Indonesia, 2023).

2. Bagaimanakah tanggung jawab perusahaan terhadap kecelakaan kerja mahasiswa magang tidak berbayar menurut hukum perdata Indonesia?

C. Ruang Lingkup

Penulis memberi batasan dalam penelitian dan menitikberatkan pembahasan pada tinjauan hukum perdata terhadap ganti rugi atas kecelakaan kerja mahasiswa magang tidak berbayar (*unpaid intership*) perspektif Undang-Undang Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023. Meski demikian, penulis tetap mempertimbangkan aspek yang sesuai dengan permasalahan.

D. Tujuan Penelitian

Dengan melihat permasalahan sebelumnya, penelitian dilakukan penulis dengan maksud:

1. Untuk mengetahui status hukum mahasiswa magang tidak berbayar dalam hukum ketenagakerjaan dan hukum perdata
2. Untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan terhadap kecelakaan kerja mahasiswa magang tidak berbayar menurut hukum perdata Indonesia

E. Manfaat Penelitian

Hasil studi ini dimaksudkan untuk mengasilkan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teori

Hasil pembahasan pada studi ini dimaksudkan untuk memberi tambahan pengetahuan kepada penulis, serta memberikan informasi tambahan dalam

bidang keperdataan dan bentuk kontribusi pada pengembangan keilmuan almamater.

2. Manfaat Praktis

Hasil pembahasan pada studi ini dimaksudkan untuk memberi pemahaman yang lebih mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap kecelakaan kerja mahasiswa magang tidak berbayar.

F. Kerangka Konseptual

1. Ganti Rugi

Pada pasal 1243 KUHPdata, Ganti rugi didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan seseorang sebagai bentuk tanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan dalam suatu perikatan yang menyebabkan dampak negatif pada orang lain.¹³ Sementara itu Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan ganti rugi sebagai tindakan penyelesaian utang dengan cara memberikan barang-barang yang dimiliki, namun barang tersebut harus memiliki nilai yang setara dengan utang yang dimiliki.¹⁴

2. Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja merujuk pada insiden yang sering ada di dunia pekerjaan, mencakup insiden saat pekerja berangkat dari tempat tinggal ke lokasi kerja maupun dari lokasi kerja ke tempat tinggal, serta dampak pada tubuh yang timbul akibat kondisi lingkungan kerja.

¹³ Iza Hanifuddin, *Denda Dan Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi* (Bandung: CV. Oman Publishing, 2019). hlm.73

¹⁴ Hengki Firmanda, "Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perdata Indonesia," *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 2 (2018): 236–251.

Menurut WHO (*World Health Organization*), kecelakaan kerja merujuk pada insiden secara tiba-tiba tidak bisa diprediksi juga diantisipasi. Kejadian ini terjadi secara tiba-tiba, sehingga para pekerja yang mengalaminya akan mendapatkan cedera yang nyata.¹⁵

3. Magang Tidak Berbayar (*Unpaid Internship*)

Magang tidak membayar (*unpaid internship*) adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan pengalaman kerja dalam bidang tertentu di lingkungan kerja sungguhan, dimana peserta magang terlibat langsung dalam kegiatan produksi barang atau jasa di perusahaan, namun peserta magang tidak mendapatkan bayaran.¹⁶

G. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Penting untuk meninjau beberapa studi terdahulu yang relevan, terutama mengenai magang tidak membayar (*unpaid internship*) dan kecelakaan kerja. Hal ini dilakukan agar mendapat celah penelitian dari penelitian terdahulu. Berikut tabel yang menyajikan beberapa temuan dari penelitian sebelumnya :

Tabel 1. 1 Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul & Tahun	Rumusan Masalah
1.	Alisha Nadira, Holyness N Singadimedja, Janti Surjanti (Jurnal Penelitian dan	Pertanggungjawaban Pengusaha Terhadap Peserta Pemagangan Apabila Terjadi Kecelakaan Kerja	Penelitian ini membahas mengenai kompensasi dan bentuk tanggung jawab yang bisa diperoleh oleh

¹⁵ Devy Normalita Putri and Fatma Lestari, “*Analisis Penyebab Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Di Proyek Konstruksi : Literatur Review*,” *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 7, no. 1 (2023): 451–452.

¹⁶ Ginna Septiyana Monica, Yanti Tayo, and Wahyu Utamidewi, “*Studi Fenomenologi Unpaid Intership Di Kalangan Mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang*,” *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting* 4, no. 3 (2024): 1456–1464.

	Pengabdian Masyarakat)	Selama Proses Magang (2023)	mahasiswa pada Insiden Kerja, jika dianalisis melalui perspektif Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang mengatur tentang Ketenagakerjaan serta ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2020 yang membahas secara khusus mengenai Implementasi Program Pemagangan dalam wilayah Republik Indonesia. ¹⁷
2.	Febi Cindy Milenia, Agus Mulya Karsona, dan Holyness N. Singadimedja (Jurnal Sains Sosio Humaniora)	Perlindungan Peserta Magang Dalam Praktik <i>Unpaid Internship</i> Di Tinjau Dari Peraturan Ketenagakerjaan Di Indonesia (2022)	Penelitian ini membahas mengenai status hukum program magang tidak berbayar jika dikaji berdasarkan ketentuan dalam Permenaker No. 6/2020 yang mengatur pelaksanaan pemagangan dalam negeri dan perlindungan bagi pemagang dalam magang tidak berbayar telah memadai bila ditinjau melalui perspektif UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. ¹⁸
3.	Rusdi Amansyah, Aan Apriansyah Putra (<i>Unmuha Law Journal</i>)	Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Kecelakaan Kerja Yang Dialami Oleh Pegawai Perusahaan (2024)	Penelitian ini membahas mengenai sejauh mana perusahaan memiliki tanggung jawab untuk

¹⁷ Alisha Nadira, Holyness N Singadimedja, and Janti Surjanti, "Pertanggungjawaban Pengusaha Terhadap Peserta Pemagangan Apabila Terjadi Kecelakaan Kerja Selama Proses Magang," COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 3, no. 4 (2023): 1292–1309.

¹⁸ Febi Cindy Milenia, Agus Mulya Karsona, and dan N Holyness Singadimedja, "Perlindungan Peserta Magang Dalam Praktik *Unpaid Internship* Ditinjau Dari Peraturan Ketenagakerjaan Di Indonesia," Jurnal Sains Sosio Humaniora 6, no. 1 (2022): 2580–2305.

			menyediakan hak-hak tertentu bagi para pekerjanya, dan konsekuensi apa yang dapat timbul ketika suatu perusahaan tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ¹⁹
--	--	--	--

Penelitian tersebut memberikan landasan pemahaman tentang pertanggungjawaban apabila terjadi kecelakaan kerja dan peserta magang tidak membayar. Namun, jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, terdapat perbedaan yaitu:

1. Penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Pengusaha Terhadap Peserta Pemagangan Apabila Terjadi Kecelakaan Kerja Selama Proses Magang” hanya membahas mengenai mahasiswa magang dan belum membahas secara spesifik mengenai mahasiswa magang tidak membayar (*unpaid internship*) dalam kasus kecelakaan kerja, terutama dalam perspektif Undang-Undang Cipta Kerja No.6 Tahun 2023.
2. Penelitian yang berjudul “Perlindungan Peserta Magang Dalam Praktik *Unpaid Internship* Di Tinjau Dari Peraturan Ketenagakerjaan Di Indonesia” sudah membahas mengenai magang tidak membayar (*unpaid*

¹⁹ Rusdi Amansyah and Aaan Apriansyah Putra, “Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Kecelakaan Kerja Yang Dialami Oleh Pegawai Perusahaan,” *Unmuha Law Journal* 11, no. 1 (2024): 1–9.

internship) namun, penelitian tersebut tidak membahas mengenai perlindungan bagi peserta magang jika terjadi kecelakaan kerja.

3. Penelitian ketiga yaitu “Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Kecelakaan Kerja Yang Dialami Oleh Pegawai Perusahaan” hanya membahas mengenai kecelakaan kerja pada pekerja saja.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Studi ini diteliti penulis dengan metode penelitian hukum Normatif (*normative legal research*), yang mana permasalahan ini akan diteliti dengan memanfaatkan sumber data sekunder, terdiri atas peraturan perundangan-undangan, buku, jurnal hukum, dan kamus- kamus hukum.²⁰

2. Sumber Data

Referensi yang dipakai pada studi ini berasal dari data sekunder, tersusun atas:

- a. Bahan hukum primer, didapatkan dari hukum yang sedang berlaku atau peraturan hukum.
- b. Bahan hukum sekunder, didapatkan dari hasil penelitian terdahulu, buku, atau jurnal yang sama dengan permasalahan pada penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, menguraikan penjelasan yang diperoleh dari sumber-sumber primer dan sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Leni Wulandari (Jakarta: Sinar Grafika, 2022). hlm. 54

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang diterapkan penulis ialah studi pustaka (*literature research*), dimana proses pengumpulan data dan informasi dilaksanakan dengan mencari sumber rujukan yang sesuai dengan judul yang diteliti seperti buku, karya ilmiah, serta hasil-hasil dari penelitian terdahulu.

4. Analisis Data

Studi ini menganalisis data dengan pendekatan yuridis normatif, yang mana dalam penelitian ini mengutamakan kajian norma-norma hukum dan peraturan yang di terapkan di masyarakat.

I. Sistematika Penulisan

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang memberikan pedoman sistematika dalam pembuatan skripsi, dimana secara keseluruhan terdapat 4 (empat) bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bagian ini penulis mengkaji latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bagian ini penulis mengkaji mengenai tinjauan pustaka. Adapun tinjauan yang dibahas terdiri dari magang tidak berbayar (*unpaid internship*), tentang ganti rugi, tanggung jawab perusahaan terhadap kecelakaan kerja, tentang perikatan, dan perjanjian ketenagakerjaan,

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian ini penulis mengkaji tentang temuan-temuan yang diperoleh dari analisis data hasil penelitian permasalahan yang diteliti mengenai tinjauan hukum perdata terhadap ganti rugi atas kecelakaan kerja mahasiswa magang tidak berbayar (*unpaid internship*) perspektif Undang-Undang Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023 yang dituangkan menjadi dua pembahasan yaitu Status hukum mahasiswa magang tidak berbayar dalam hukum ketenagakerjaan dan hukum perdata serta Tanggung jawab perusahaan terhadap kecelakaan kerja mahasiswa magang tidak berbayar menurut hukum perdata Indonesia.

BAB IV Penutup

Pada bagian ini penulis menyusun argumentasi hukum berdasarkan hasil analisis dan memaparkan akhir pembahasan skripsi berupa kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Leni Wulandari. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Amalia, Nanda. *Hukum Perikatan*. Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal Press, 2022.
- Azhar, Muhamad. *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*, 2019.
- Devi Rahayu, Mishbahul Munir, Azizah. *Hukum Ketenagakerjaan Konsep Dan Pengaturan Dalam Omnibuslaw*. Setara Press, 2022.
- Dony Sipayung, Parlin, Sardjana Orba Manullang, Martono Anggusti, and Annisa Ilmi Faried. *Buku Hukum Ketenagakerjaan*, 2022.
- Hanifuddin, Iza. *Denda Dan Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi*. Bandung: CV. Oman Publishing, 2019.
- Harahap, Arifuddin Muda. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Edited by Tarmizi. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021.
- Junaidi, Harry Tumuruhury, Henny Saida Flora, Muhammad Abas, Rahmat Setiawan. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan*. Solok: PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA, 2023.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Edited by Dessy Marliani Listianingsih. Kelima. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Sriwidodo, Joko, and Kristiawanto. *Memahami Hukum Perikatan*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2021.
- Suharti, Endeh, Ani Sumarni, Siti Maryam, and Mulyadi. *Hukum Ketenagakerjaan Dan Kebijakan Upah*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Syamsuddin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Edited by Amiruddin Pabbu. Jakarta: Kencana, 2019.
- Widiastuti, Y. Sari Murti. "Asas - Asas Pertanggungjawaban Perdata." Cahaya Atma Pustaka (2020): 23.

Perundang-Undangan

Kementerian Ketenagakerjaan RI. *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri*. Kementerian Ketenagakerjaan RI. Indonesia, 2020.

———. *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Program Kembali Kerja Serta Kegiatan Promotif Dan Kegiatan Preventif Kecelakaan Kerja Dan Penyakit Akibat Kerja*, 2016.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Magang Mahasiswa*, 2024.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia No. 63 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Magang Mahasiswa

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. PER.8/MEN/V/2008 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan Di Luar Negeri

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Indonesia, 2023

Jurnal

Aditya, Ida Bagus Putu Wira, I Ketut Markeling, and Ida Ayu Sukihana. “*Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pekerja Dalam Hal Terjadinya Kecelakaan Kerja Pada Cv Sinar Kawi Di Tampaksiring Gianyar*,” no. Bali (n.d.): 1–5.

Agung Bawono, Rizky, Tanti Mardiana, Wafi Ulya Az Zahra, and Syti Sarah Maesaroh. “*Pengaruh Pengalaman Kerja, Dukungan Pembimbing, Dan Budaya Perusahaan Terhadap Praktik Eksploitasi Dalam Unpaid Internships*.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4 (2024): 6807–6820.

Amansyah, Rusdi, and Aaan Apriansyah Putra. “*Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Kecelakaan Kerja Yang Dialami Oleh Pegawai Perusahaan*.” *Unmuha Law Journal* 11, no. 1 (2024): 1–9.

Andi, Hendrawan. “*Program Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Di Atas Kapal*.” *Jurnal Sains Teknologi Transportasi Maritim* 2, no. 1 (2020): 1–10.

APRIANI, TITIN. “*Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan*

- Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata.*” *Ganec Swara* 15, no. 1 (2021): 929.
- Apridha, Yodian. “*Pertanggungjawaban Hukum Pengusaha Terhadap Pemeliharaan Kesehatan Dan Jaminan Kecelakaan Kerja Pekerja/Buruh*” (2018).
- Arliman S, Laurensius. “*Perkembangan Dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia.*” *Jurnal Selat* 5, no. 1 (2017): 74–87.
- Azwar, Edi. “*Program Pengalaman Lapangan (Magang) Terhadap Kepercayaan Diri Mahasiswa Pendidikan Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi.*” *Jurnal Penjaskesrek* 6, no. 9 (2019): 211–221.
- Bahar, Moh Syaeful, and Rahnat Dwi Susanto. “*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenangan Pengusaha.*” *Jurnal Legisla* 14, no. 2 (2022): 214–231.
- Cahyadi, Silvia, Gunardi Lie, and Moody Rizqy Syailendra. “*Unpaid Internship in the Development of Indonesian Employment Regulations.*” *Jurnal Hukum Sehasen* 9, no. 2 (2023): 303–306.
- Cindy Milenia, Febi, Agus Mulya Karsona, and dan N Holyness Singadimedja. “*Perlindungan Peserta Magang Dalam Praktik Unpaid Internship Ditinjau Dari Peraturan Ketenagakerjaan Di Indonesia.*” *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6, no. 1 (2022): 2580–2305.
- Djarmiko, Andreas Andrie, Fury Setyaningrum, and Rifana Zainudin. “*Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia.*” *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 1–10.
- Firmanda, Hengki. “*Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perdata Indonesia.*” *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 2 (2018): 236–251.
- Franita, Riska, Andes Fuady, Pendidikan Ekonomi, Univeristas Muhammadiyah, and Tapanuli Selatan. “*Analisa Pengangguran Di Indonesia.*” *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 1, no. 12 (2016): 88–93.
- Hanifah, Ida, and Ismail Koto. “*Perjanjian Elektronik Yang Dibuat Oleh Anak Dibawah Umur.*” *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2023): 187.
- Imtiyaaz, Suraya, and Wahyu Donri. “*Praktik Unpaid Internship Dalam Perkembangan Regulasi Ketenagakerjaan Indonesia (Studi Kasus Campuspedia).*” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2023): 232.
- Jauhari, Achmad. “*Penyelesaian Ganti Rugi Atas Kecelakaan Kapal Di Indonesia Dalam Perspektif Tanggung Jawab Perdata.*” *Syntax Admiration* 5 (2024).
- Kesek, Kania Indah Putri, Ronny Adrie Maramis, and Elko Lucky Mamesah. “*Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Dan Kewajiban Dalam Kegiatan*

Pemagangan.” *Lex Privatum* 14 (2024).

Maliki, Dwiki Osa, and Hesty Prima Rini. “*Pengaruh Self Efficacy Dan Pengalaman Magang MSIB Terhadap Kesiapan Kerja Mahasiswa Prodi Manajemen UPN ‘VETERAN’ Jawa Timur.*” *JIMEA : Jurnal ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Akuntansi)* (2024).

Marchella, Diana, Holyness N Singadimedja, Agus Suwandono, Jl Raya, Bandung Sumedang, K M 21, Kec Jatinangor, Kabupaten Sumedang, and Jawa Barat. “*Perlindungan Hukum Terhadap Mahasiswa Peserta Program Pemagangan Pada Perusahaan Start-Up Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*” *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 1 (2024): 295–310.

Mashuri, Nadiyah Farhah, Addina Sabyla Ahsanicka, Shafira El Zahra, Ruth Hanna Nainggolan, and Surahmad. “*Adanya Perikatan Yang Timbul Dan Mengikat Akibat Dari Perjanjian Kerja.*” *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 7 (2024).

Maulidin, Adinda Farah. “*Perlindungan Hukum Bagi Buruh Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.*” *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 21, no. 2 (2023): 110–120.

Nadira, Alisha, Holyness N Singadimedja, and Janti Surjanti. “*Pertanggungjawaban Pengusaha Terhadap Peserta Pemagangan Apabila Terjadi Kecelakaan Kerja Selama Proses Magang.*” *COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 4 (2023): 1292–1309.

Putri, Devy Normalita, and Fatma Lestari. “*Analisis Penyebab Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Di Proyek Konstruksi : Literatur Review.*” *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 7, no. 1 (2023): 451–452.

Ratnaningsih, I Dewa Ayu Sri, and Putu Eka Trisna Dewi. “*Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*” *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan* 2, no. 2 (2023): 95–102.

Reza Rizkynata, Muhammad Khoirul Anwar, Febry Renaldi, Nurlita Purnama, and Annisa Miskiyah. “*Upaya Peningkatan Kualitas Mahasiswa Melalui Program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka (Studi Kasus Ombudsman Republik Indonesia).*” *Journal of Research and Development on Public Policy* 2, no. 1 (2023): 63–75.

Rifka Ramadhani Pawewang. “*Karena Salahnya Menyebabkan Orang Luka Berat Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 360 Kuhp.*” *Lex Privatum IX*, no. 4 (2021): 233–242.

Rosalina Sandra, Putriana Budhi Pinasty, Muhammad Ainun Na’im, dan Zhafira, and Ananta. “*Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Praktik Magang Tanpa Upah.*” *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol 4* (2024): 11.

- Safitri, Yuliana, and Rita Syofyan. "Pengaruh Pengalaman Magang Dan Future Time Perspective Terhadap Kesiapan Kerja Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 3857–3865.
- Samu, Kifly Arafat. "Status Hukum Warga Negara Indonesia Yag Terkibat Dalam Organisasi Teroris Internasional." *Lex Et Societatis* 10 (2018).
- Sari, Miramur Permata, Fitriah Hayati, and Fitriani. "Analisis Upaya Guru Dalam Menanamkan Karakter Tanggung Jawab Pada Anak Usia 5-6 Tahun Di Tk Khairani Aceh Besar." *Ilmiah Mahasiswa* 3, no. 1 (2022): 1–16.
- Septiyana Monica, Ginna, Yanti Tayo, and Wahyu Utamidewi. "Studi Fenomenologi Unpaid Intership Di Kalangan Mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang." *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting* 4, no. 3 (2024): 1456–1464.
- Serlika, Aprita, Hasanul Mulkan, Desni Raspita, and Muhammad Fakhri. "Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata." *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2 (2024): 209–220.
- Setiarini, Herlisa, Heri Prabowo, Sutrisno Sutrisno, and Henry Casandra Gultom. "Pengaruh Soft Skill Dan Pengalaman Magang Kerja Terhadap Kesiapan Kerja Mahasiswa Melalui Motivasi Kerja Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Mahasiswa Feb Universitas Pgri Semarang)." *EKOBIS : Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi* 10, no. 2 (2022): 195–204.
- Simbolon, Yolanda. "Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Artificial Intelligence Yang Menimbulkan Kerugian Menurut Hukum Di Indonesia." *Veritas et Justitia* 9, no. 1 (2023): 246–273.
- Syifa, Ulya Zainus, Sekar Dwi Ardianti, and Siti Masfuah. "Analisis Nilai Karakter Tanggung Jawab Anak Dalam Pembelajaran Daring." *Jurnal Educatio FKIP UNMA* 8, no. 2 (2022): 568–577.
- Zheng, Yue, and Stephanie Bluestein. "Motivating Students to Do Internships: A Case Study of Undergraduate Students' Internship Experiences, Problems, and Solutions." *Teaching Journalism and Mass Communication: A Journal Published by the Small Programs Interest Group* 11, no. 1 (2021): 49–60.
- Zulfallah, Farhan Hidayat, and Sarip Hidayatuloh. "Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Pendaftaran Magang Pada Inspektorat Jendral Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan." *Jurnal Esensi Infokom : Jurnal Esensi Sistem Informasi dan Sistem Komputer* 5, no. 1 (2022): 26–34.

Internet

- Gunawan, Hendra. "Magang Di Kemenkeu Tak Dapat Upah Sepeser Pun? Ini Pernyataan Staf Sri Mulyani." *Tribunnews.Com*, 2023.

“Kecelakaan Kerja: Apa Itu Dan Apa Penyebabnya?” *BPJS Ketenagakerjaan*. Last modified 2024. <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/>.

“Mahasiswa, Inilah Manfaat Magang.” *Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi, Republik Indonesia*. Last modified 2022. <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/mahasiswa-inilah-manfaat-magang/>.

Rahayu, Elvira. “Ketahui Hukumnya.” Last modified 2015. Accessed January 7, 2025. <https://elvira.rahayupartners.id/id/know-the-rules/manpower-law>.

“Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sebesar 4,82 Persen Dan Rata-Rata Upah Buruh Sebesar 3,04 Juta Rupiah per Bulan.” *Badan Pusat Statistik*. Last modified 2024. <https://www.bps.go.id/id>.